



Taman Ismail Marzuki
Jl. Cikini Raya no.73
Jakarta 10330,
Indonesia

www.ikj.ac.id

P. +6221-230 6106 | 230 6127 | 392 4018
F. +6221-31924807
E. info@ikj.ac.id

Nomor : 037/J.16/R/I/2021

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah hingga 29 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Seluruh Pimpinan Struktural
 2. Ketua Senat IKJ
 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 4. Seluruh Tenaga Pendidik
 5. Seluruh Tenaga Kependidikan
- Institut Kesenian Jakarta
di Jakarta

Dengan hormat,

Merujuk pada Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 034/F.21/R/IV/2020 tentang Perpanjangan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Perkantoran di Institut Kesenian Jakarta terkait Wabah Virus Corona (Covid-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali terhitung mulai tanggal 11 – 25 Januari 2021, diberitahukan bahwa IKJ akan memberlakukan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah bagi Pimpinan Struktural, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhitung mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 29 Januari 2021.

Perpanjangan sistem Bekerja dari Rumah ini tentunya tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bekerja dari IKJ dilakukan bila tidak ada opsi lain dan bersifat darurat, serta harus memiliki ijin/penugasan dari Wakil Dekan II/Wakil Direktur II kepada Wakil Rektor II u.p. Kepala Bagian Rumah Tangga/Perlengkapan Rektorat IKJ;
2. Koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi daring seperti surat elektronik (*e-mail*), aplikasi *Whatsapp/Telegram* (grup/langsung kepada yang bersangkutan);
3. Untuk Tenaga Kebersihan, Supir, Juru Parkir, Pramusaji, dan Teknisi yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah, tetap dijadwalkan bekerja di IKJ, yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu secara bergantian sesuai unit kerja dan/atau opsi pemberlakuan sistem piket bagi tenaga kependidikan;
4. Ketentuan bekerja kembali di IKJ setelah tanggal 29 Januari 2021, akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan terkini dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Mematuhi aturan yang berlaku dan telah ditetapkan, untuk menghindari adanya penyebaran virus yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
6. Mematuhi Protokol Kesehatan IKJ yang merujuk pada Keputusan Rektor IKJ Nomor 048/L.10/R/VI/2020 tentang Protokol Kesehatan di Lingkungan Institut Kesenian Jakarta selama Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Demikian pemberitahuan ini untuk dapat disebarluaskan dan dipatuhi bersama.

Jakarta, 18 Januari 2021

Rektor

Dr. Indah Tjahjowulan, M.Sn.

Tembusan Yth.:

- Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)